



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 02 April 1989, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 11 Januari 1990, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 2009, dihadapan Pegawai Pencatat

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/46/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, dan saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon bersetatus perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.009 RW.003 Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
 3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Xxxx, Magetan, 01 April 2010 ;
 - b. Xxxx, Magetan, 18 Oktober 2017 ;;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada orang lain, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami ;
 - b. Termohon selingkuh dengan pria lain yang tidak diketahui nama dan asalnya;
 5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
 7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 19 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian yakni:

1. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan
 - Nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Para pihak mohon kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Termohon TERMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 11 Januari 1990, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, dalam perkara ini sebagai Termohon.
- Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009;

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di RT.009 RW.003 Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :Xxxx, Magetan, 01 April 2010 ; ; Xxxx, Magetan, 18 Oktober 2017 ;;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak bulan Maret 2010 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tidak benar jika Termohon selingkuh tapi hanya berteman dekat saja ;;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan 10 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut namun mohon agar Pemohon memenuhi kesepakatan dalam mediasi tanggal 19 Desember 2022 tentang : nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 5 gram dan hak asuh anak diberikan pada Termohon serta untuk nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan mengenai penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Termohon, Pemohon membenarkannya namun menurut Pemohon meski tidak selingkuh tapi berteman terlalu dekat menurut Pemohon ya selingkuh;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kesepakatan mediasi kemarin;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : xxxx tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/46/XII/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tanggal 17 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Pelayanan), tempat tinggal di RT.013 RW. 004 Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Rifky dan Arrafi , keduanya ikut Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak bulan Maret 2010 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membicarakan kekurangan Pemohon pada tetangga;
- Bahwa Saksi melihat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2020 Termohon pulang kerumah orang

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon tanpa seizin Pemohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;

--Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri namun Saksi tidak mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi tidak hadir dalam acara akad nikah mereka;

--Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.009 RW.003 Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki - laki yang sekarang ikut Termohon;

--Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar tahun 2010 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon kerjanya serabutan sehingga tidak dapat memenuhi semua tuntutan nafkah Termohon;

--Bahwa Saksi melihat sendiri sejak akhir tahun 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga membenarkan;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup,
Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan
Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang
termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk
menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Lusiana
Mahmudah, S.H.I.,M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal
19 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah
berhasil sebagian yakni:

1. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan
 - Nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Para pihak mohon kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka
37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan
tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama
Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada orang lain, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami ;
- b. Termohon selingkuh dengan pria lain yang tidak diketahui nama dan asalnya;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon di RT.007 RW.003 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon menyatakan penyebab **yang didalilkan Pemohon tidak benar**, yang benar adalah Termohon tidak selingkuh tapi hanya berteman dekat saja :

Menimbang, bahwa dengan demikian **pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo.**

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI 1 dan saksi II SAKSI 2 yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.009 RW.003 Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Xxxx, Magetan, 01 April 2010 ;
- b. Xxxx, Magetan, 18 Oktober 2017 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada orang lain, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan Termohon selingkuh dengan pria lain yang tidak diketahui nama dan asalnya, namun terbukti masalahnya karena Pemohon kerjanya serabutan sehingga tidak bias memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat ketika proses mediasi dilaksanakan tanggal 19 Desember 2022 mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak, maka sesuai

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor Tahun 2016, maka hakim akan memerintahkan Pemohon dan Termohon agar mentaati isi kesepakatan tersebut dan memasukkan perintah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan akibat perceraian sebagaimana di tetapkan di atas, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemohon membayar pada Termohon berupa : Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 Gram dan nafkah dua orang anak bernama Xxxx bin Agus Susantoro dan Xxxx bin Agus Susantoro setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak bulan pertama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartati ER, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1 PNBP

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 2 Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3 Biaya Panggilan | Rp | |

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			225.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
.			125.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
.			
Jumlah		Rp	
			316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 1291/Pdt.G/2022/PA.Mgt.